

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Berangkat dari sebuah keprihatinan dan sekaligus harapan. Mengapa di era globalisasi ini masalah dekadensi moral semakin meningkat, sehingga para orang tua semakin khawatir terhadap negatif dari globalisasi, yaitu semakin mudahnya nilai-nilai moral yang negatif mempengaruhi anak-anak didik baik melalui media cetak maupun elektronik, dan juga media online, bahkan kita saksikan langsung dalam kehidupan nyata sekitar kehidupan kita seperti tawuran antar geng, tawuran antar sekolah, mengonsumsi miras atau narkoba, pemerkosaan, seks bebas, pencabulan, pencurian, dll. Dari beberapa contoh-contoh itu membuat kita sebagai insan pendidikan perihatin dengan masalah ini<sup>1</sup>.

Menurut hasil penelitian BNN dan UI tentang penyalahgunaan narkoba dalam 33 provinsi tahun 2006-2009 meningkat 1,4% dengan rincian SLTP 4,2%, SMA 6,6%, dan mahasiswa 6,0%. Dalam harian ekonomi neraca per-April 2010, BNN mencatat prevalensi penyalagunaan narkoba dikalangan pelajar dan mahasiswa meningkat 5,7% berarti dalam satu tahun terakhir setiap 100 orang pelajar dan mahasiswa terdapat 5-6 pemakai. Selain kasus narkoba adapula kasus yang akhir-akhir ini menghantui masyarakat khusus-nya generasi

---

<sup>1</sup>Sarwono,S.W,*Psikologi Remaja*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2003, h,67

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muda yakni pergaulan bebas (seks bebas) yang ikut melanda para pelajar, komisi perlindungan anak (KPA) mengungkapkan data bahwa 97% remaja Indonesia pernah menonton dan mengakses pornografi, 93% pernah berciuman, 63% pernah berhubungan badan serta 21% remaja telah melakukan aborsi<sup>2</sup>.

Yang sangat memprihatinkan, dalam bukti temuan komnas PA (perlindungan anak) di Jabodetabek sepanjang 2011 tercatat 1.851 kasus tindak kriminal dilakukan oleh anak-anak. Dari jumlah tersebut, 52 persen anak melakukan tindak pidana pencurian. Disusul dengan kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian dan penganiayaan. Mirisnya dari 1.851 pelaku kejahatan anak-anak, 89 persen harus berakhir dipenjara. Tidak hanya di Jabodetabek, di beberapa daerah lainnya juga terjadi hal demikian. Seperti di Jember misalnya, tercatat 5-10 berkas perkara dengan tersangka anak-anak diajukan ke Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jember. Selain kasus pencurian, ada beberapa kasus tindak kriminal lainnya yakni perkelahian dengan teman, perkosaan dan pembunuhan. Pada akhir 2011 ini, Lembaga Pemasyarakatan Jember memiliki 42 tahanan, salah satunya perempuan, dan empat napi anak. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kepulauan Riau mencatat sebanyak 150 kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak dan pelajar sepanjang tahun 2005 ini. Komisioner KPAID Kepri mengatakan tercatat 134 kasus terhadap anak yang terekspos di media dan

<sup>2</sup>Sungkono, "Kasus kenakalan Remaja", dalam [http. etd. ugm. ac.id/ index.php ?mod=download &sub..](http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub..) Diakses 3 November 2014.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan resmi yang masuk ke lembaga ini hanya tercatat 67 kasus dan telah selesai proses hukumnya<sup>3</sup>.

Sebagaimana di Jabodetabek dan Jember, di kepulauan Riau kasus pencurian mendominasi keterlibatan anak dan remaja dan kemudian diikuti kasus pencabulan atau pelecehan seksual. Sementara di daerah Batam, kasus pencabulan menjadi urutan pertama dan pencurian menjadi kasus kedua yang melibatkan anak dan pelajar. Khusus di Jakarta, media massa sempat diramaikan dengan perseteruan antara jurnalis dengan pelajar salah satu SMA<sup>4</sup>. Perseteruan itu, menurut kabar beberapa media, dikarenakan salah satudari seorang jurnalis menjadi korban aksi brutal pelajar yang merusak kamera jurnasil TV karena tidak terima dirinya diliput saat sedang terlibat aksi tawuran.

Mengenai aksi tawuran pelajar, data Komnas PA mencatat pada tahun 2011 angka kasus tawuran pelajar meningkat 100 persen dibanding tahun sebelumnya. Jika tahun 2010 tercatat ada 128 kasus, tahun 2011 meningkat menjadi 339 kasus tawuran yang menewaskan 82 pelajar. Pelajar yang melakukan tawuran secara umum memiliki karakteristik yang sama, diantaranya kurang sosialisasi dengan lingkungan sekitar dan tidak bertanggungjawab secara sosial. Banyak juga diantara pelajar yang melakukan pesta-pesta kecil yang mengarah kepada kemaksiatan, bahkan diselingi dengan minuman keras, dansa dan seks bebas. Entah pesta itu diadakan di rumah, atau di diskotik dan tempat hiburan lainnya. Yang menyedihkan, banyak diantara

<sup>3</sup>Sofyan Willis, *Remaja dan Masalahnya*, Bandung: Alfabeta, 2011, h,17.

<sup>4</sup>Kartono,K., *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali, 2000, h, 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pelajar yang membuat film mesum dengan kamera handphone(HP)<sup>5</sup>. Dan itu sudah berlangsung sejak internet dan HP berkamera mulai dikenal para pelajar. Maka tak heran jika video mesum (bahkan lebih vulgar:porno!) yang dibuat oleh siswa, baik tingkat SMP maupun SMA dari berbagai penjuru tanah air sempat dan banyak beredar diinternet maupun dari HP ke HP yang akhirnya meracuni para pelajar lainnya dengan konten porno.

Dengan demikian, banyak pula kasus-kasus kehamilan diluar nikah yang menimpa remaja putri. Belum lagi angka aborsi (pengguguran kandungan secara paksa) yang dilakukan akibat seks bebas yang tidak bertanggung jawab. Yang lebih sadis, aksi bunuh diri dari remaja putri atau aksi pembunuhan laki-laki kepada yang dihamilinya karena tidak menerima kenyataan atas kehamilan itu<sup>6</sup>. Jika mencermati angka-angka statistik dan beberapa kasus di atas saja, telah tergambar dengan jelas bahwa kondisi sebagian generasi muda di tanah air sudah sangat memprihatinkan. Pada usia masih sangat muda, anak-anak dan remaja sudah frustrasi, memilih bunuh diri, dan terlibat dalam berbagai tindak kriminal, termasuk pelecehan seksual. Sebagian dari mereka juga akrab dengan tindak kekerasan dan seks bebas<sup>7</sup>.

Masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan mengembangkan budaya Religius di Sekolah yang dilakukan oleh Guru PAI melalui dengan cara.

<sup>5</sup>Tu'U,T, *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*, Jakarta: Grasindo.2011), h 32.

<sup>6</sup>Clerg, P, *Tingkah Laku Abnormal dari Sudut Pandang Perkembangan*, Jakarta: Grasindo. 1994, h, 89.

<sup>7</sup>Mulyono "Akhlak Remaja" dalam [http : //lifestyle. kompasiana. com/catatan/ 2012 /01/30/ akhlak- remaja-parah,/](http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/01/30/akhlak-remaja-parah/) diakses 13/ 02 / 2012.





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Guru Pendidikan Agama Islam hendaknya menjalin kerjasama dengan aparat sekolah<sup>8</sup>. Untuk mengembangkan budaya religius disekolah tentunya guru agama tidaklah bekerja sendirian. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara guru-guru dan pihak aparat sekolah yang lain. Alasan mengapa hal ini sangat penting karena ketika guru agama Islam merasa hanya bertanggung jawab membina kemampuan berfikir, dan guru bidang studi olahraga dan kesehatan hanya merasa wajib membina kesehatan dan kekuatan fisik siswa dan guru agama merasa wajib menanamkan iman maka akibatnya pribadi siswa seolah-olah dapat dibagi-bagi secara tegas. Padahal pembentukan itu adalah pembentukan kepribadian yang mengandung tiga aspek besar, suatu pembentukan yang tidak saling terlepas satu dengan yang lainnya<sup>9</sup>.
- 2) Guru Pendidikan Agama Islam hendaknya menjalin kerjasama dengan orang tua murid dan masyarakat. untuk menjaga keberlangsungan pendidikan agama Islam, dibutuhkan suatu penopang yang harus bekerja secara sinergis yakni keluarga, sekolah dan masyarakat. Urgensi kerjasama antara guru dengan orang tua siswa dikarenakan bahwa seorang anak menjalankan hampir seluruh kehidupannya didalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu keluarga sangat bertanggungjawab dalam mengajarkan anak tentang berbagai macam budaya religius. Keluarga juga bertanggung jawab untuk membekali anak dengan nilai- nilai pendidikan dan sosial yang baik.

<sup>8</sup>*Ibid.*,h, 132.

<sup>9</sup>Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosda, 1992, h, 132.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sini sangat diharapkan adanya kerjasama baik dari pihak guru pendidikan agama Islam maupun keluarga dalam rangka pembentukan budaya religius anak walaupun pihak sekolah bertanggung jawab dalam skala yang lebih besar dalam mendidik, membimbing, dan mempersiapkan anak untuk menjadi anak-anak yang memiliki sifat religius yang tinggi. Sedangkan urgensi kerjasama antara gurudengan masyarakat dikarenakan masyarakat memegang peranan sentral dan strategis.

- 3) Guru pendidikan agama Islam hendaknya memilih dan menentukan model strategi pembelajaran yang inovatif dalam mengembangkan budaya religius disekolah Guru sebagai salah satu sumber belajar berkewajiban menyediakan lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan belajar anak didik dikelas. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah melakukan pemilihan dan penentuan strategi pembelajaran yang akan dipilih untuk mencapai tujuan pengajaran. Pemilihan dan penentuan strategi ini didasari adanya strategi-strategi tertentu yang tidak bisa dipakai untuk mencapai tujuan tertentu<sup>10</sup>. Salah satu bentuk model strategi inovatif yang bisa dipilih oleh guru pendidikan agama Islam adalah strategi PAKEM<sup>11</sup>. PAKEM merupakan model pembelajaran yang menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

<sup>10</sup>Binti Ma'unah, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jogjakarta; SUKSES Offset, 2009, h, 90.

<sup>11</sup>Asmaun Sahlan, *Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah: Upaya Mengembangkan PAI dari Teori ke Aksi*, Disertasi, Tidak diterbitkan, Surabaya: 2009. h, 67.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4) Melalui penciptaan suasana religius di sekolah

Yang dimaksud dengan penciptaan suasana religius disekolah adalah penciptaan suasana atau iklim kehidupan keagamaan Islam yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup yang bernafas atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama Islam yang diwujudkan dalam sikap hidup serta keterampilan hidup oleh para warga sekolah<sup>12</sup>.

Menurut Muhaimin religius dalam konteks pendidikan agama Islam ada yang bersifat vertikal dan ada yang bersifat horizontal. Penciptaan suasana religius yang bersifat vertikal dapat diwujudkan dalam kegiatan shalat berjamaah, puasa senin kamis, doa bersama ketika akan/telah meraih sukses tertentu, menegakkan komitmen dan loyalitas moral force di sekolah dan lain-lain. Sedangkan penciptaan suasana religius yang bersifat horizontal lebih mendudukan sekolah sebagai institusi sosial, yang jika dilihat dari struktur hubungan antara manusianya dapat diklasifikasikan kedalam tiga hubungan, yaitu hubungan atasan bawahan, hubungan profesional, hubungan sederajat atau sukarela<sup>13</sup>.

## 5) Guru pendidikan agama Islam hendaknya mengadakan kegiatan ekstrakurikuler

Kegiatan ekstra kurikuler adalah berbagai kegiatan sekolah yang dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi, minat, bakat, dan hobi yang

<sup>12</sup>Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h,61.

<sup>13</sup>*Ibid.*,h, 61-62.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimilikinya yang dilakukan diluar jam pelajaran normal<sup>14</sup>. Adapun landasan kegiatan ekstra kurikuler adalah peraturan direktur jenderal pendidikan Islam Nomor: Dj. I/12 ATahun 2009 tentang penyelenggaraan kegiatan ekstra kurikuler Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah.

Salah satu bentuk budaya religius di SD Negeri se-Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai ini adalah budaya senyum, salam dan menyapa, budaya saling hormat dan toleran, budaya puasa senin dan kamis, budaya shalat dhuha, budaya shalat dhuhur berjamaah, budaya tadarus al-Qur'an, budaya *Istighasah* dan do'a bersama. Selama ini sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, kalau hal itu tidak diperbaiki maka akan merambat kepada kegiatan lain, hal tersebut adalah :

1. Masih ada guru agama yang enggan mengikuti kegiatan pembinaan siswa pada pagi jum'at, seperti membaca surat yasin bersama, kegiatan pidato cilik yang dilaksanakan oleh sekolah.
2. Masih ada guru yang tidak ikut mengontrol siswa ketika siswa melakukan sholat dhuhur bersama.
3. Masih dijumpai guru agama Islam yang memberikan contoh yang salah pada siswa, seperti makan dan sambil berdiri<sup>15</sup>.

Apabila gejala-gejala tersebut tidak dilakukan kajian yang intensif, maka akan merambat ke program lainnya. Dengan memperhatikan uraian-

<sup>14</sup>Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008, h, 188.

<sup>15</sup>Observasi peneliti terhadap guru di salah satu SD negeri di Kecamatan bukit batu Tanggal 21 Desember 2016



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uraian tersebut diatas, maka penulis ingin mengetahui pembinaan terhadap siswa untuk menciptakan suasana religius di SD Negeri Se-Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, dengan memberikan keteladanan, membiasakan hal-hal yang baik, dengan penegakan disiplin, memberikan motivasi, pemberian hadiah berupa psikologis dengan melakukan penelitian secara sistematis.

## B. Penegasan Istilah

Untuk memperjelaskan tujuan penelitian ini, agar tidak melenceng dari tujuan yang akan dicapai, maka peneliti menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Pembinaan adalah proses perbuatan, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Memang benar bahwa tugas pembinaan pribadi anak di sekolah bukan tugas guru agama saja, tetapi tugas guru pada umumnya, di samping tugas orangtua. Namun, peranan guru agama dalam hal ini sangat menentukan. Guru agama dapat memperbaiki kesalahan yang dibuat. Pembinaan berarti: 1. Proses, perbuatan, cara membina 2. Pembaharuan, Penyempurnaan; 3. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>16</sup> Pembinaan yang dimaksud adalah kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang diprogramkan oleh sekolah sebagai usaha untuk meningkatkan keagamaan (iman) siswa.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet ke-3, h. 117

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keagamaan adalah gejala yang begitu sering terdapat dimana-mana dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Selain itu agama dapat membangkitkan kenahagiaan batin yang paling sempurna dan juga perasaan takut dan ngeri. Meskipun perhatian tertuju kepada adanya suatu dunia yang tak dapat dilihat (akhirat), namun agama melibatkan dirinya dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari di dunia, baik kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Keagamaan juga berarti Keagamaan berarti hal-hal yang berkaitan dengan agama.<sup>17</sup> Maksud keagamaan disini adalah hal-hal yang berkaitan dengan perintah agama Islam seperti keimanan, ibadah dan muamalah.
3. Suasana Religius adalah suatu kesatuan yang unik dan bukan jumlah dari bagian-bagian suatu kemampuan kreasi manusia yang immaterial, berbentuk kemampuan psikologis seperti ilmu pengetahuan, teknologi, kepercayaan, keyakinan, seni dalam suatu sistem kepercayaan yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan tingkat kognisi seseorang<sup>18</sup>. Sementara menurut Clifford Geerts, sebagaimana dikutip Roibin, agama bukan hanya masalah spirit, melainkan telah terjadi hubungan intens antara agama sebagai sumber nilai dan agama

<sup>17</sup> Umi Chulsum, Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), h.19

<sup>18</sup> Nuruddin, dkk, *Agama Tradisional: Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, Yogyakarta: LKIS, 2003, h. 126.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sumber kognitif. Pertama, agama merupakan pola bagi tindakan manusia (*patternfor behavior*)<sup>19</sup>.

Dengan demikian, maksud pembinaan keagamaan dalam penelitian ini adalah suatu proses kegiatan pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh pihak sekolah, dalam upaya menumbuhkan rasa keagamaan (Islam) siswa di lingkungan sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti: kajian Islam, seni Islami (*Nasyid*), Peringatan Hari Besar Islam, pembiasaan shalat berjama'ah untuk menjadi suasana religious dikalangan siswa.

### C. Permasalahan

#### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang dikemukakan di atas, penulis menemukan identifikasi sebagai berikut:

- a. Pembinaan Terhadap Siswa Untuk Menciptakan Suasana Religius SD Negeri Se-Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai
- b. Kiat yang dilakukan oleh Guru Pendidikan Agama Islam Dalam mengetahui Pembinaan Terhadap Siswa Untuk Penciptaan Budaya Religius DI SD Negeri Se-Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai
- c. Adanya faktor-faktor pendukung dalam meningkatkan Pembinaan Terhadap Siswa Untuk Menciptakan Suasana Religiusdi SD Negeri Se-Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.

<sup>19</sup>Asri Budi ningsih, *Pembelajaran Moral Berpijak pada Karakteristik Siswa*, Jakarta: RinekaCipta,2004, h18.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Adanya faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan mengetahui Pembinaan Terhadap Siswa Untuk Penciptaan Budaya Religius DI SD Negeri Se-Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, seperti latar belakang pendidikan guru, pengalaman guru dalam mengajar.

**2. Batasan Masalah**

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalahnya, hal ini dimaksudkan agar pembahasannya dapat mengenai sasaran dan tidak mengambang. dalam penelitian ini penulis membatasi masalah tentang "Pembinaan keagamaan Terhadap Siswa Untuk Penciptaan Budaya Religius di SD Negeri Se-Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai".

**3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pembinaan keagamaan terhadap siswa untuk menciptakan suasana religius di SD Negeri Se-Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembinaan keagamaan terhadap siswa untuk menciptakan suasana religius di SD Negeri Se-Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai?



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **D. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui bentuk pembinaan keagamaan terhadap siswa untuk menciptakan suasana religius di SD Negeri Se-Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.
- 2) Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembinaan keagamaan terhadap siswa untuk menciptakan suasana religius di SD Negeri Se-Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan atau bermanfaat :

- a. Sebagai masukan bagi kepala SD Negeri se-Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.
- b. Sebagai penambah wawasan tentang Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Melaksanakan Budaya Religius Siswa di SD Negeri se-Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.
- c. Untuk memberikan motivasi kepada guru-guru agama islam dalam meningkatkan kemampuan masing-masing.
- d. Sebagai sumbangan penulis kepada Pendidikan Islam UIN SUSKA Riau yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Pascasarjana (S2) pada Konsentrasi Pendidikan Agama Islam.